



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXX , NIK : XXXXX , Tempat dan tanggal lahir di Sei Sakat 30 Oktober 1999/umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat di XXXXX , saat ini sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat Jalan Lobusona Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nursriani, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"NURSRIANI, SH & ASSOCIATES"** yang beralamat di Jl. S. Parman-Sidorejo (Sigambal) Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : W2-A4/284/SK/4/2023 tertanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

XXXXX , Tempat dan Tanggal lahir di Rantauprapat 18 Pebruari 1999/Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXXX , selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

Termohon

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 28 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Pebruari 2018, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. XXXXX tertanggal 05 Pebruari 2018.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut sampai dengan berpisah.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yang bernama : 1.XXXXX (lk) Umur 4 Tahun, 2. XXXXX (pr) umur 8 bulan.
4. Bahwa Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah sebagai berikut :
 - Termohon selalu membantah setiap kali Pemohon menasehati Termohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan selalu membentak dan memaki-maki Pemohon.

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon terlalu cemburu dan Termohon selalu pergi tanpa seijin Pemohon.
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juni 2022 disebabkan Termohon pergi jalan-jalan tanpa seijin Pemohon, dan saat Pemohon melihat facebook ternyata Termohon sudah berada di Parapat bersama teman-temannya, Pemohon marah karena Termohon telah membohongi Pemohon, Pemohon sangat kesal dengan tingkah laku Termohon dan akhirnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dihindari lagi, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan.
- 6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil.
- 7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.
- 8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk dapat memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat.

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli persetujuan prinsipal, asli surat permohonan, asli surat kuasa, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dengan ditunjukkan aslinya ke persidangan yang ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Rantauprapat bernama Linda Guswana, S.H., tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 7 Juni 2023;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan posita poin 1 terkait pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, poin 2 yang menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan keduanya berpisah dan poin 3 Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX, umur 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Termohon membenarkan posita poin 4 permohonan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022, namun penyebabnya tidak dibenarkan Termohon karena menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Fadilah Siregar dan karena itulah Termohon merasa cemburu dengan Pemohon, bahkan Pemohon sering pergi dengan wanita tersebut;
- Bahwa Termohon membenarkan posita poin 5 permohonan Pemohon bahwa Termohon pergi jalan-jalan ke Parapat bersama teman-teman namun dengan izin Pemohon, dan senyatanya bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2022 disebabkan Pemohon membawa wanita selingkuhannya ke rumah dan setelah kejadian itu Termohon pergi dan kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon membantah posita poin 6 permohonan Pemohon karena senyatanya Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Termohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX, laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX perempuan, umur 8 (delapan) bulan;

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengembalikan hutang Pihak Kedua sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) uang tersebut telah digunakan Pihak Kedua untuk usaha Pihak Kedua yang dimana uang tersebut adalah uang orang tua saya (Pihak Pertama) yang dipinjamkan kepada saya (Pihak Pertama);
2. Pihak Kedua membayar Nafkah Madhiyah kepada Pihak Pertama selama 1 tahun Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulannya (karena Pihak Pertama yakin dan tahu bahwa Pihak Kedua mampu untuk memberi nafkah sesuai yang Pihak Pertama minta karena sebelumnya Pihak Kedua selalu memberikan Pihak Pertama nafkah Rp. 150,000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) per harinya);
3. Pihak Kedua membayar Nafkah Iddah kepada Pihak Pertama selama 3 bulan dari jumlah Nafkah Madhiyah per bulannya;
4. Pihak Kedua mengembalikan anak dari hasil pernikahan kepada Pihak Pertama karena Pihak Kedua tidak mampu untuk mendidik dan membimbing anak-anak di jalan yang benar (karena yang selama ini sesuai yang Pihak Pertama ketahui bahwa Pihak Kedua melakukan pekerjaan yang haram dan Pihak Kedua telah melakukan KDRT kepada Pihak Pertama dan telah melakukan perzinahan sesuai laporan yang sudah pihak pertama ajukan ke kepolisian). Untuk kasus ini Pihak Pertama dapat melampirkan surat-surat bukti laporan dari kepolisian;
5. Pihak Kedua memberikan anak dari hasil pernikahan kepada Pihak Pertama karena Pihak Kedua tidak mampu mengurus dan mendidiknya karena pihak Kedua adalah seorang narapidana.;
6. Pihak Kedua membayar nafkah lampau anak selama ditinggalkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan (uang tersebut telah digunakan Pihak Pertama untuk biaya imunisasi, susu, pampers dan sekolah) uang tersebut diminta oleh Pihak Pertama karena Pihak Kedua selama ini mampu memenuhi kebutuhan tersebut;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pihak Kedua memberikan Kenang-kenangan sejumlah 30 gram gelang (Pihak Pertama meminta kenang-kenangan tersebut karena selama pemikahan Pihak Kedua telah menjual seluruh emas yang Pihak Pertama dapatkan dari orang tuanya untuk modal usaha Pihak Kedua).

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023 pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil dan alasan yang diajukan Termohon dalam Jawaban pokok Perkara dan tetap pada permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa didalam jawabannya Termohon mengatakan jika Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, adalah tidak benar dan mengada-ada karena sampai dengan saat ini Pemohon masih tetap hidup sendiri dan tidak ada menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Termohon menolak alasan dari permohonan ceral talak pada poin 4, karena menurut Termohon sebab dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak suka dengan pekerjaan Pemohon karena Pemohon menjual narkoba, Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Rahma Fadila, dan tidak benar Termohon suka memaki-maki Pemohon;
4. Bahwa benar Termohon ada pergi berobat dan benar Termohon pergi ke Perapat akan tetapi telah seijin Pemohon;
5. Bahwa tidak benar telah pernah didamaikan.

TENTANG REKOPENSI

Bahwa setentang permintaan Termohon dk/Penggugat dr terhadap:

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setentang hak asuh/adhonah terhadap ke dua anak Penggugatdr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon di Penggugat dr/Termohon dk dinyatakan sebagai pemegang hak asuh/adhonah terhadap ketiga anak Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk Pemohon dk/Tergugat dr merasa sangat keberatan karena saat ini anak pertama berada dalam pengasuhan Pemohon dk/Tergugat dr, dan anak kedua berada dalam asuhan Termohon dk/Penggugat dr. karena saat ini masing-masing anak-anak tersebut telah nyaman dengan kondisi saat ini, untuk itu Pemohon dk/Tergugat dr merasa sangat keberatan jika kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dr/Termohon dk;
- b. Setentang blaya nafkah madhiyah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 Tahun, Pemohon dk/Tergugat dr tidak menyanggupinya. Dengan alasan saat ini Pemohon dk/Tergugat dr tidak memiliki pekerjaan;
- c. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan maka selama masa iddah sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon dk/Tergugat dr hanya menyanggupinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;
- d. Mut'ah berupa emas london seberat 10 mayam. menyanggupinya berupa emas 24 karat seberat 1 mayam.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan dalam Repilk ini, dengan Ini Pemohon dk/Tergugat dr mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM KONPENS

- Mengabulkan permohonan cerat tatak Pemohon,

II. DALAM REKOPENS

1. Menyatakan biaya iddah sebesar Rp.1.000.000-(satu juta ruplah selama 3 (tiga) bulan;
2. Menyatakan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 mayam;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023, Termohon tidak hadir kembali ke persidangan meskipun telah ada pemberitahuan melalui pengumuman Nomor: W2-A4/1416/HM.00/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 23 Juni 2023 dan juga telah dipanggil kembali melalui Surat Tercatat dengan Nomor Tracking P2307060178427 tertanggal 8 Agustus 2023 akan tetapi Termohon juga tidak hadir kembali ke persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023, sehingga demikian Termohon dianggap tidak menggunakan haknya mengajukan duplik dalam konvensi dan juga replik dalam rekonvensi, lalu persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 5 Februari 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

B. Saksi-Saksi

1. Nama XXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tahun 2018;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi atau orang tua Pemohon di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupten Labuhanbatu;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, umur 4 (empat) tahun dan XXXXXX, 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2022, keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melayani keperluan Pemohon dan anak-anak seperti menyiapkan makanan, menyuci pakaian bahkan Termohon selalu bangun tidur di siang hari, sehingga Saksi sebagai ibu Pemohon yang mengurus keperluan Pemohon, Termohon dan anak-anaknya serta Termohon tidak peduli urusan rumah tangganya, hanya bermain handphone saja;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2022 karena Termohon pergi jalan-jalan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Pemohon sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun tinggal berpisah;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan memiliki kapal sendiri dengan penghasilannya rata-rata sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sekali berangkat dan dalam sebulan bisa sampai 8 (delapan) kali berangkat ke laut;
 - Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setahu Saksi juga Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon setiap Termohon meminta uang belanja;
 - Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk anaknya yang ikut dengan Pemohon bahkan saat Termohon menelepon, anaknya yang pertama tidak mau menerima dan berbicara dengan Termohon;
2. Nama XXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai sepupu Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2022 keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani keperluan Pemohon dan anak-anaknya dari menyiapkan makanan, mencuci

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju bahkan yang selalu mempersiapkan kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, Termohon lebih sering berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2022 karena Termohon pergi jalan-jalan tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini terhitung lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak bisa merubah sifatnya untuk lebih baik;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi;
- Setahu Saksi anak pertama Pemohon dan Termohon diasuh Pemohon dan anak kedua Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa anak yang pertama Pemohon dan Termohon bernama XXXXX berjenis kelamin laki-laki dan umurnya sekitar 4 (empat) tahun dan anak keduanya bernama XXXXX masih berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun tinggal berpisah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan memiliki kapal sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, penghasilan Pemohon sebagai nelayan rata-rata sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam sekali berangkat ke laut dan dalam sebulan Pemohon bisa 8 (delapan) kali berangkat ke laut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya yang bersama Termohon dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per minggunya dan juga Termohon setiap Termohon meminta uang belanja;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah menjenguk anaknya yang diasuh oleh Pemohon sehingga setiap Termohon menelepon, anaknya yang pertama tersebut enggan untuk menerima dan berbicara kepada Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup untuk bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Nama XXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Rejo Mulya I Sigambal Kelurahan RM1 Perdamaian Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu sebagai ibu kandung Termohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama Pemohon dan Termohon bernama XXXXX berjenis kelamin laki-laki dan umurnya sekitar 4 (empat) tahun dan anak keduanya bernama XXXXX masih berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun tinggal berpisah;
- Bahwa anak pertamanya tinggal bersama orang tua Pemohon karena Pemohon sekarang berada di penjara sedangkan anak yang keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon juga ada melakukan kekerasan terhadap Termohon;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon dan atas kejadian tersebut, Termohon melaporkan Pemohon ke polisi dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini, Pemohon masih di penjara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan membawa kapal boat milik orang tua Pemohon namun tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa awal berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, lalu kemudian Pemohon datang dan membawa anak pertamanya. Setelah itu Termohon datang ke rumah Pemohon untuk menjemput anak pertamanya tersebut namun Pemohon tidak mau memberikannya bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga anak yang pertama sampai saat ini dalam asuhan Pemohon dan keluarganya sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Nama XXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lapangan Posis Sigambal Jalan Kancil Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, hubungan saksi dengan Termohon yaitu sebagai Paman Termohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon juga ada melakukan kekerasan terhadap Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon dan atas kejadian tersebut, Termohon melaporkan Pemohon ke polisi dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini, Pemohon masih di penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan membawa kapal boat milik orang tua Pemohon namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa awal berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, lalu kemudian Pemohon datang dan membawa anak pertamanya. Setelah itu Termohon datang ke rumah Pemohon untuk menjemput anak pertamanya tersebut namun Pemohon tidak mau memberikannya bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga anak yang pertama sampai saat ini diasuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-bukti dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulannya karena tidak pernah hadir kembali ke persidangan;

Bahwa pada agenda persidangan pembacaan putusan pada tanggal 16 Agustus 2023, Pemohon telah hadir ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya, dalam hal ini kuasa hukum Pemohon telah memberi kuasa substitusi kepada Lenggayani, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Substitutie tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : W2-A4/624/SK/8/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dengan menyerahkan asli surat kuasa substitusi tersebut ke Majelis Hakim dan juga fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih aktif, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk beracara di persidangan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberi kuasa khusus kepada Nursriani, SH., yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 14 April 2023,

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Pemohon yang telah dicocokkan ternyata sesuai dan masih aktif;

Menimbang, bahwa kuasa substitusi yang telah diberikan oleh kuasa Pemohon kepada Lenggayani, S.H., yang berprofesi juga sebagai advokat sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2023, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Pemohon yang telah dicocokkan ternyata sesuai dan masih aktif, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Rantauparapat bernama Linda Guswana, S.H., namun sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 7 Juni 2023, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon Konvensi selalu membantah setiap kali Pemohon Konvensi menasehati Termohon Konvensi bahkan Termohon Konvensi tidak

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati Pemohon Konvensi sebagai sumai dan kepala rumah tangga dan selalu membentak dan juga memaki Pemohon Konvensi. Selain itu juga Termohon Konvensi selalu cemburu dan juga Termohon Konvensi selalu pergi tanpa izin Pemohon Konvensi dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022 karena Termohon Konvensi pergi jalan-jalan tanpa seizin Pemohon Konvensi dan atas pertengkaran tersebut Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai saat ini dan keluarga juga pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil oleh karenanya Pemohon Konvensi mohon agar dikabulkan permohonannya dan diberi izin kepadanya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya membenarkan terkait pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018, tempat kediaman bersama hingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX, perempuan, umur 8 (delapan) bulan, namun Termohon Konvensi membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak hadir kembali pada persidangan lanjutan, sehingga dianggap tidak mengajukan duplik dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yaitu P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang mana telah memberi bukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 2 Februari 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 5 Februari 2018, dan bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mana berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti oleh karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dan terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun harmonis hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX umur 8 (delapan) bulan, namun kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini disebabkan karena kurang pedulinya Termohon Konvensi terhadap keperluan rumah tangga Pemohon Konvensi dan anak-anaknya dan lebih mementingkan handphone dan teman-temannya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil. Selama pisah, anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diasuh bersama Pemohon Konvensi sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Termohon Konvensi, kedua anak tersebut sehat dan tumbuh dengan baik anak yang diasuh dengan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi. Meskipun demikian, Pemohon Konvensi masih memberi nafkah untuk anaknya yang diasuh dengan Termohon Konvensi sekaligus Termohon Konvensi dengan pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai nelayan yang memiliki penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sekali berangkat ke laut dan dalam sebulan bisa 8 (delapan) kali pergi ke laut, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dan terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun harmonis hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon Konvensi telah selingkuh dengan wanita lain dan bahkan Pemohon Konvensi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Termohon Konvensi sebagai akibat karena Termohon Konvensi hendak menjemput anak pertamanya yang diasuh oleh Pemohon Konvensi dan atas kejadian tersebut, Pemohon Konvensi dipenjara sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini. Selain itu, sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dan yang keluar dari rumah adalah Termohon Konvensi dan anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang diasuh oleh Pemohon Konvensi sedangkan anak keduanya tinggal bersama Termohon Konvensi. Adapun pekerjaan Pemohon Konvensi adalah sebagai nelayan namun tidak diketahui berapa penghasilannya, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sepasang suami istri yang telah menikah tanggal 5 Februari 2018;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX , laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX perempuan, umur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama XXXXX , laki-laki, umur 4 (empat) tahun tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi serta keluarganya sedangkan anak yang kedua bernama XXXXX perempuan, umur 8 (delapan) bulan tinggal dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini dan yang keluar dari kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sekali berangkat ke laut dan dalam sebulan Pemohon Konvensi ada berangkat ke laut sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa Pemohon Konvensi sampai saat ini masih berada di dalam penjara;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu hanya bisa putus diantaranya karena perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan diatas yaitu bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim selama dalam persidangan sudah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi ;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah terbukti adanya pecah (*broken marriage*) dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana percekcoan (perselisihan dan pertengkaran) suami istri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum perkawinan huruf b angka 2 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;

Memperhatikan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat Rekonsensi adalah Termohon Konvensi dan yang disebut Tergugat Rekonsensi adalah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa rekonsensi *a quo* diajukan Penggugat Rekonsensi pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Utang sejumlah
Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah
lampau/madhiyah selama 1 (satu) tahun yang per bulannya sejumlah
Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah iddah sejumlah
Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Menetapkan hak asuh
atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah lampau anak
sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Mut'ah berupa gelang
emas seberat 30 gram;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi nafkah madhiyah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama setahun karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun menyatakan kesanggupan akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan jika hak asuh kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jatuh kepada Penggugat Rekonvensi karena anak pertama berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan kedua anak tersebut telah nyaman dengan kondisi saat ini;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dan menyanggapi akan memberikan mut'ah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait utang dan nafkah lampau anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan replik dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang utang bersama sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), yang mana tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, disamping itu pula Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan mengenai utang bersama tersebut, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan apapun mengenai *a quo* sehingga harus dinyatakan tidak

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait utang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah masa lampau, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan nafkah lampau selama setahun, yang mana Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sebelumnya Tergugat Rekonvensi selalu memberikan Penggugat Rekonvensi nafkah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dengan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi dan selama berpisah selama 1 (satu) tahun keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sudah tidak ada kewajiban yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi bahkan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi masih memberi nafkah, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah lampau selama 1 (satu) tahun sebagaimana tuntutan, oleh karena itu tuntutan *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dalam perkara ini telah terbukti bahwa keduanya telah hidup bersama selama 5 (lima) tahun dan telah

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak serta Penggugat Rekonvensi tidak dijatuhi nusyuz, selain itu juga sebagaimana fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan untuk sekali berangkat ke laut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Selain itu juga, sebagaimana Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 5 (lima) tahun telah dikaruniai 2 (dua) anak yang membuktikan bahwa keduanya *ba'da al dukhul* sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, namun terkait besarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yaitu berupa gelang seberat 30 (tiga puluh) gram emas London, di samping itu juga Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesanggupannya Tergugat Rekonvensi yaitu berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagaimana penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 sekali berangkat ke laut dan dalam sebulan Tergugat

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berangkat ke laut sekitar 8 (delapan) kali, oleh karenanya Majelis Hakim memandang patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas London seberat 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah-nafkah akibat perceraian harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi juga menuntut terkait hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 4 (empat) tahun yang sekarang dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan XXXXX perempuan, umur 8 (delapan) bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena masing-masing anak telah nyaman hidup dengan Penggugat Rekonvensi maupun dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya *hadhanah* merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab *hadhanah* atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan hak asuhnya bernama XXXXX, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX umur 8 (delapan) bulan sehingga keduanya masih dibawah umur, dan sebagaimana jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa anak pertama bernama XXXXX telah nyaman bersamanya dan juga anak kedua telah nyaman kepada Penggugat Rekonvensi, namun sebagaimana dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dan fakta hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi sampai saat ini sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga telah sesuai dan beralasan hukum untuk menetapkan Penggugat

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX perempuan, umur 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, namun tidak mengurangi hak-hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses agar Tergugat Rekonvensi bisa bertemu dengan anak-anaknya, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya itu, dapat dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* atas kedua anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan pemegang hak asuh (*hadhanah*) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX perempuan, umur 8 (delapan) bulan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, di samping itu sebagaimana fakta hukum bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 4 (empat) tahun berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan nafkah lampau anak Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, namun sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah terhadap anak pertama

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak terbukti tuntutan *a quo*, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan tuntutan perihal nafkah anak, namun oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh kedua anak (*hadhanah*) yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX perempuan, umur 8 (delapan) bulan, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan menyerahkannya melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa, yang nominal tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak tersebut yakni meningkat 10% setiap tahunnya, sebagaimana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan menyatakan ditolak sebagian dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXX) di depan Pengadilan Agama Rantauprapat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - II.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - II.2. Mut'ah berupa emas London seberat 15 (lima belas) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX bin Jutawan Nst, laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX binti Jutawan Nst, perempuan, umur 8 (delapan) bulan, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXX bin Jutawan Nasution, laki-laki, umur 4 (empat) tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX bin Jutawan Nst, laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan XXXXX binti Jutawan Nst, perempuan, umur 8 (delapan) bulan melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Baginda, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Rap



Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiah Nasution, S.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	51.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)